

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Sulhah Darwis¹, Lomba Sultan², Kurniati³
KUA Rappocini¹, UIN Alauddin Makassar²³

***ABSTRACT:** This article aims to discuss the legal considerations by the judges of the Sungguminasa Religious Court in giving a decision to determine a marriage dispensation application. This paper tries to examine the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage which in general provides legitimacy for the age limit for marriage in Indonesia, which is then collided with a request for dispensation of marriage which some people are of the view is the allowance for the age that has been stipulated in article 7 paragraph (1), this paper then analyzes how single judges examine and assess applications for dispensation of marriage by the community. The type of research used is field research or field with an approach Juridical, namely in accordance with the regulations in force in Indonesia and sociological based on phenomena that occur in society. The main factors that become legal considerations for judges in determining a marriage dispensation application are: Association Factors, Economic Factors, Educational Factors, Environmental Factors and Cultural Factors. These various factors are examined and assessed by the judge in depth while still clearly considering the interests of a child. It is hoped that the judge's decision will provide legal certainty for applicants for marriage dispensation.*

***Keywords:** Legal Considerations, Dispensation and Marriage*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri yang tidak hanya cukup diakui secara syariat tetapi juga diperlukan adanya pengakuan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Sulaiman Rasyid perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.² Pernikahan sejatinya dibangun atas adanya kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk berikrar dan mengikatkan diri dalam pertalian pernikahan untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah.

Indonesia sebagai negara hukum, telah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lahirnya undang-undang tersebut telah memerikan payung

¹Mahasiswa Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1993), h. 37.

hukum kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan perkawinan yang tidak hanya sah secara syariat Islam tetapi juga diakui secara hukum nasional di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan akses informasi digital, juga memberikan dampak negatif terhadap pernikahan di Indonesia, tercatat sejak tahun 2021 angka pernikahan di bawah umur mencapai 65.000 kasus dan pada tahun 2022 tercatat hingga 55.000 kasus.³

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih, M. H., menjelaskan, berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. “Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.”⁴

Angka ini, tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan lahirnya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan legitimasi kuat terhadap batasan usia pernikahan bagi masyarakat di Indonesia.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa batasan Usia pernikahan baik perempuan maupun laki-laki minimal berusia 19 tahun. Namun, dalam pasal Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang bagi kedua mempelai untuk memohon kepada pengadilan agama meminta dispensasi nikah jika dengan alasan keadaan mendesak.

Upaya pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini, tidak hanya sebatas produk legislasi saja, tetapi dibutuhkan peran serta yudikatif melalui pengadilan agama dalam memberikan putusan terhadap permohonan disepnsasi nikah di Indonesia.

Tulisan ini akan membahas secara detail, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi nikah, penelitian ini menjadi sangat penting, ditengah degradasi meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia. Jurnal ini menjadi penelitian lapangan (*field research*) yang disajikan secara kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan Yuridis berdasarkan argumentasi hukum hakim dan pendekatan sosiologis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian disajikan dengan instrument analisis yang komprehensif untuk menghasilkan penyajian gagasan yang mendalam dan sistematis.

³<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

⁴<https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

II. PEMBAHASAN

1. *Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia*

Indonesia sebagai negara hukum, telah memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia, sehingga bagi masyarakat tidak hanya melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam tetapi juga diharapkan dapat memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang.

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diamandemen dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kepastian hukum terhadap usia minimal dalam pelaksanaan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Ketentuan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di ubah di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵

Ketentuan pasal 7 ayat (1) telah memberikan kepastian hukum oleh pelaksana pernikahan di Indonesia untuk memperhatikan umur mempelai pada saat pendaftaran pernikahan, dimana berdasarkan Undang-undang yang berlaku pernikahan dapat dilangsungkan jika kedua mempelai berumur minimal 19 tahun.

Lebih lanjut, dalam kompilasi hukum Islam juga menegaskan larangan pelaksanaan pernikahan di bawah umur atau usia dini, hal ini tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶

Ketentuan terhadap usia pernikahan baik dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menekankan pada diharuskannya calon mempelai memiliki kematangan jiwa dan raga untuk memelalui bahtera rumah tangga, hal ini dihapakan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat.⁷ Pembatasan usia pernikahan minimal 19 tahun ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁸

Secara konkrit tidak terdapat batasan usia pernikahan dalam al-Qur'an, namun yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul atau adanya keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami ataupun isteri dalam membangun rumah tangga. Batas usia pernikahan dalam Hukum Islam tidak dijelaskan dalam kaidah Hukum Islam, pada dasarnya setiap tingkatan umur dapat melangsungkan ikatan pernikahan.⁹

Meski demikian, sekalipun dalam fikih Islam tidak mengatur mengenai batasan umur dalam pernikahan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur, dengan demikian bahwa Islam telah memberikan ketentuan mengenai batasan usia pernikahan, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersumber dari padangan atau pendapat fikih yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup secara nyata dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama. Artinya, Kompilasi Hukum Islam adalah fikih munakahat yang tidak bertentangan dengan fikih.¹⁰

Berangkat dari hal tersebut, dengan berdasar pada Hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh ketika telah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan telah menstruasi bagi anak perempuan.¹¹ Para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, bahwa cukup umur atau dewasa dapat dilihat apabila seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak

⁶Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 51.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 22.

¹¹Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 31.

yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.¹²

Berbagai pandangan mengenai usia dewasa, menurut Imam Abu Hanifah seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan sebagian besar ulama termasuk ulama Hanafiyah memberikan batasan umur dewasa apabila telah berusia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Secara umum, perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta antara yang bermanfaat dan memudharat, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.¹³

Ukasyah Athibi memberikan pandangan bahwa seseorang dianggap memiliki kemapuan untuk menikah dan mengaranggi bahterah rumah tangga apabila kedua calon mempelai telah mampu memenuhi kematangan jasmani, kematangan finansial atau keuanga dan kematangan perasaan.¹⁴

Berdasarkan urian mengenai batasan usia pernikahan tersebut, baik dari pandangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan Hukum Islam secara garis besar menekankan pada diperlukannya kesiapan baik jiwa dan raga bagi calon kedua mempelai sebelum melangsungkan ikatan pernikahan.

Batasan usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seringkali tidak diindahkan dikarenakan adanya berbagai hal darurat yang diutamakan dari pada penegakan Undang-undang tersebut, olehnya itu dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kelonggaran terhadap batasan usia pernikahan dengan adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi kedua calon mempelai dengan persyaratan dan berbagai alasan yang kongkrit.

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama, bukan berarti memberikan ruang terjadinya pernikahan dini di Indonesia, tetapi lebih kepada melihat praktek hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial di masyarakat dengan pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan.

¹²Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

¹³Hasanain Haikal, "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1 (April 2015)

¹⁴Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama* (Manado: Fakultas Hukum, 2014), h. 7.

2. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa*

Kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari Trias Politika yang memiliki kewenangan mutlak dalam memberikan putusan di Pengadilan sebagai organ penting dalam kekuasaan yudikatif. Putusan hakim dalam memutuskan perkara adalah keputusan yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Dengan demikian, netralitas dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi point penting untuk menjunjung tinggi lahirnya penegakan hukum yang berkeadilan.

Setiap hakim memiliki pertimbangan hukum dalam melihat suatu perkara, olehnya itu pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) selain itu, putusan Pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara.¹⁵

Dalam penetapan permohonan dispensasi pernikahan, hakim memiliki kewenangan mutlak untuk menilai, meneliti dan menetapkan syarat dan alasan permohonan dispensasi nikah. Olehnya itu, dalam menetapkan permohonan dispensasi pernikahan, hakim pada Pengadilan Agama memiliki pertimbangan hukum sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi nikah di Kabupate Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, pertimbangan hukum ini didasarkan pada faktor-faktor atau alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah, sebagai berikut:

1. Faktor hamil diluar nikah

Faktor pergaulan menjadi faktor utama dari meraknya kasus pernikahan dini, berdasarkan wawancara bersama Ibu Dwi Rezki Wahyuni selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan bahwa sesuai dengan pengalamannya pada saat bertugas di Pengadilan Agama Sidrap.

Anak remaja dimasa mudanya apabila kecelakaan atau kedapatan melakukan seks dengan lelaki yang bukan mahramnya akan dinikahkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat meyakini, zina yang dilakukan oleh dua pasangan yang tidak sah akan mendatangkan azab dari yang maha kuasa.¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas, upaya penekanan pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak efektif untuk dilaksanakan. Hal ini dinilai bahwa kecenderungan masyarakat yang menanggapi secara emosional ketika anak yang kedapatan berzina tidak dinikahkan.

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

¹⁶Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Tanggal 18 Januari 2023.

2. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Pengadilan Agama Sungguminasa, Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat mengurangi beban orang tua. Hal itulah yang menjadi alasan pemohon (orang tua) mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan harapan bahwa pasangan anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga dapat hidup lebih baik. Namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah, hal ini tentu tidak menyelesaikan masalah.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda. Menurut Ibu Dwi Rezki Wahyuni, S.H I., M.H, Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan di dapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pen/didikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting.

4. Faktor lingkungan (sosial)

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki- laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya. Dimana perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia (orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-laki) yang sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan perjanjian sebesanan agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut.

5. Faktor budaya

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya Bugis Makassar khususnya di pedesaan menganggap bahwa, anak perempuan yang tidak segera menikah dianggap mempermalukan keluarga karena dianggap tidak memiliki jodoh dalam lingkungannya. Selain itu, jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat

mampu dan meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban orang tua.

Proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Dispensasi Kawin melalui Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sungguminasa dilaksanakan dengan mengacu atau berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perkara Dispensasi, baik diterima maupun ditolak oleh Hakim dalam putusannya, semuanya mengacu kepada “kepentingan terbaik bagi anak”¹⁷

Hal tersebut sebagaimana Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dalam pemeriksaan, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan: Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon

- a. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- b. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- c. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- d. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- e. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- f. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
- g. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- h. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

¹⁷Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Tanggal 18 Januari 2023.

- i. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.¹⁸

Disamping itu, bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.¹⁹

Berdasarkan pernyataan dari hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa sesungguhnya putusan yang diberikan oleh Hakim, baik majelis maupun hakim tunggal, semuanya diarahkan kepada kepentingan terbaik bagi anak, meskipun dalam amar putusannya mengabulkan, menolak, menggugurkan, dan dicabut.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutus permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan berbagai aspek penting lainnya yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi seorang anak, upaya hakim tunggal untuk berusaha mendalami alasan-alasan dan persyaratan yang diajukan menjadi aspek utama untuk memberikan putusan berupa penetapan.

III. SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, yakni: 1) Faktor Pergaulan, faktor ini menjadi faktor yang sangat sentral karena dengan keterbukaan akses informasi dan digitalisasi, pergaulan generasi muda sangat sulit untuk terbenung sehingga akan memberikan dampak meraknya kasus hamil di luar nikah, 2) Faktor Ekonomi, faktor ini seringkali menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah oleh orang tua karena tidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya, 3) Faktor Pendidikan, akses pendidikan yang sulit serta tidak adanya edukasi pentingnya Pendidikan bagi anak menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, 4) Faktor Lingkungan, secara umum faktor lingkungan ini disebabkan adanya upaya orang tua kedua calon mempelai untuk

¹⁸Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16* (2019), h. 11.

¹⁹Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16* (2019), h. 12.

²⁰Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Tanggal 18 Januari 2023.

mempererat hubungan keluarga, dan 5) Faktor Budaya, faktor budaya menjadi andil dalam pernikahan dini, paradigma masyarakat awam yang seringkali mengira bahwa perempuan yang lama menikah adalah sesuatu hal yang tidak baik sehingga hal ini menjadi doktrin terjadinya pernikahan dini. Meski demikian, Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tentu menilai dengan sangat teliti alasan dan persyaratan yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah sehingga putusan penetapan yang ditetapkan oleh hakim pada Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum dengan tetap mengutamakan kepentingan bagi anak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Astuti, Endang Puji, and Susiswo Susiswo. "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Journal de Facto* 8.1 (2021): 66-92
- Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Tanggal 18 Januari 2023.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
- Haikal, Hasanain "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Permana, Sugiri dan Ahmad Zainal Fanani. "*Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*." *Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16* (2019).
- Rasjid, Sulaiman *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

<https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.